Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 7 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2024
Nomor : 79/E/KPT/2023

PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN AKIBAT PENINGKATAN JUMLAH RESIDIVIS

Muhammad Sahid[1)], Haedar Djidar [2)], Hj. Salmi [3)]
[1)]Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,
email: sahidnn75@gmail.com
[2)]Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,
email: haedar@unanda.ac.id
[3)]Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia,
email: emmiriska78@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan jumlah residivis yang meningkat pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palopo, untuk mengetahui kendala pelaksanaan pelaksanaan pembinaan dan pengamanan terhadap warga binaan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris, penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi Km 8, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terjadinya peningkatan jumlah residivis dikarenakan Pengaruh lingkungan, Kebutuhan ekonomi dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat, 2) Kurangnya petugas atau personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemasyaratan. 3) kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas. Pembinaan sistem permasyarakatan dalam hal keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas II A Palopo sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tertib yang telah di tentukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta pelaksanaan tugas di sesuaikan pula dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Kata Kunci : *Pendidikan Pembinaan, Pengamanan, Sistem Permasyarakan.*

PENDAHULUAN

Kondisi kehidupan di berbagai Lapas di Indonesia sering kali diwarnai oleh kejadian-kejadian yang berdampak negatif terhadap perkembangan sistem pemasyarakatan, yang seharusnya berorientasi pada pembinaan. Penyebab utama dari masalah ini adalah deprivasi, yaitu keadaan ketegangan yang timbul akibat ketidakselarasan antara harapan dan kenyataan, yang mendorong narapidana untuk melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, faktor subkultural narapidana juga turut menyumbang pada perilaku ini.

Kejahatan atau tindak kriminal adalah bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Masalah keamanan dan ketertiban di dalam Lapas atau Rutan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Keamanan dan ketertiban ini hanya dapat terwujud jika semua aspek terkait berfungsi dengan baik, mulai dari struktur organisasi hingga

penyediaan sarana dan prasarana untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun, pada kenyataannya, Lapas di Indonesia menghadapi banyak masalah, seperti kurangnya jumlah petugas yang terlatih, kondisi keamanan yang buruk, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta situasi Lapas yang penuh sesak. Kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa adanya reformasi signifikan dalam sistem pemasyarakatan.

Salah satu penyebab utama dari overkapasitas di Lapas adalah tingginya angka kriminalitas. Overkapasitas ini memerlukan manajemen keamanan yang ideal untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib). Jika kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan seluruh petugas tidak mampu mengelola manajemen keamanan dengan baik, maka gangguan kamtib akan terus terjadi di lingkungan Lapas dan Rutan. Selain itu, overkapasitas, kurangnya dukungan fasilitas fisik, dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) membuat sulit untuk memisahkan antara WBP yang berstatus residivis dan non-residivis.

Overkapasitas juga menyebabkan efek prisonisasi, yang berdampak negatif terutama bagi narapidana baru. Prisonisasi menghambat proses resosialisasi dan berpotensi melahirkan residivis. Banyak residivis yang kembali melakukan tindak pidana yang sama, meskipun seharusnya mereka merasakan efek jera setelah menjalani hukuman. Prisonisasi adalah proses dimana narapidana terpengaruh oleh sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara, yang sering menjadi tempat bagi mereka untuk memperoleh ilmu kejahatan baru. Akibatnya, narapidana lebih rentan untuk mengulangi kejahatan setelah keluar dari Lapas, yang kemudian menjadi kendala dalam kegiatan pembinaan dan ancaman bagi keamanan serta ketertiban.

Kepribadian antisosial, psychopathy, atau gangguan kepribadian dissosial ditandai dengan perilaku antisosial atau kriminal yang terus menerus, ketidakmampuan untuk mematuhi norma sosial, serta kondisi mental yang tenang dan dingin. Kondisi ini memperburuk situasi di dalam Lapas dan menciptakan tantangan besar dalam melaksanakan program pembinaan.

Di Lapas, fungsi keamanan dirancang untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan, serta mencegah kekerasan, bunuh diri, pelarian, dan gangguan lainnya. Keamanan juga berperan penting dalam pencegahan pengulangan tindak pidana dan memastikan ketertiban di Lapas.

Namun, keamanan yang berlebihan dengan mengabaikan hak-hak dasar dapat merusak keseimbangan antara keamanan dan proses integrasi ke masyarakat, terutama bagi narapidana. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan harus memiliki perspektif yang seimbang antara menjaga keamanan dan memenuhi kebutuhan narapidana.

Pelaksanaan program pembinaan dan bimbingan di Lapas menuntut kemampuan dan tanggung jawab besar dari para pelaksana, termasuk dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Sayangnya, fasilitas di Lapas sering kali sangat terbatas, sehingga diperlukan pengelolaan yang efisien untuk mencapai hasil optimal. Namun, Lapas juga memiliki potensi konflik yang sangat tinggi, seperti kerusuhan, perkelahian, pembakaran, dan pelarian.

Gangguan keamanan di Lapas mencerminkan lemahnya konsep pembinaan dan keamanan di institusi tersebut. Kegiatan keamanan dan ketertiban harus difokuskan pada pencegahan dini terhadap gangguan, baik dari dalam maupun luar Lapas, dengan tujuan menjaga suasana yang aman dan tertib bagi narapidana. Meski demikian, kasus pelarian narapidana masih tetap terjadi, menunjukkan tantangan yang terus ada dalam menjaga keamanan di Lapas.

METODOLOGI

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Jenis pendekatan ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti dalam hal ini untuk menggambarkan tentang Tinjauan Yuridis Problematika Keamanan dan Ketertiban Akibat Peningkatan Jumlah Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Data primer hanya digunakan sebagai data pendukung, berupa keterangan–keterangan dari pihak yang berkaitan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara langsung, baik individu maupun kelompok (orang) Maupun hasil observasi dari suatu objek. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder, dalam hal ini adalah selain yang dilakukan secara langsung. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan saat ini diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengatur arah, batas, dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sering disebut LAPAS Kelas IIA Palopo, adalah tempat yang bertugas melaksanakan pembinaan narapidana

dan anak didik pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan."

Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari dinamika yang bertujuan memberikan bekal kepada narapidana untuk menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seiring dengan waktu, istilah penjara telah berubah menjadi pemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misi lembaga yang bertujuan untuk menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan menghukum atau menjaga narapidana, tetapi juga mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta pemahaman bahwa kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan. Selain itu, hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu juga dijamin. Melalui pembinaan, diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi individu yang utuh, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan menuntut adanya kemampuan dan tanggung jawab besar dari para pelaksana, termasuk dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, pelaksana harus mampu memanfaatkan sumber daya tersebut melalui pengelolaan yang efisien.

Program pembinaan yang dapat diberikan bagi warga binaan pemasyarakatan yaitu:

1. Pembinaan Kemandirian
 a. Kegiatan produktif dan keterampilan, seperti membuat gitar, sangkar burung, pertukangan kayu, menjahit dan budidaya ikan.
 b. Kegiatan kerja rumah tangga, seperti petugas dapur, pembantu ruang kantor, kebersihan, penjaga poliklinik.
2. Pembina Kepribadian
 a. Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah, guna menambah pengetahuan tentang islam yang mana kegiatan tersebut masuk dalam jadwal kegiatan rutin di pesantren Lapas Palopo yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementrian Agama Kota Palopo.
 b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terus di tanamkan dengan mengadakan upacara bendera yang diikuti oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dan Seluruh Warga Binaan.
 c. Pembinaan Intelektual, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo membuka kelas belajar mengajar pendidikan membaca bagi warga binaan

pemasyarakatan yaitu kejar paket A bagi yang buta huruf dilaksanakan setiap hari mulai jam 11.00 di ruang aula dengan tutor sebagai guru pengajarnya guna membekali warga binaan yang buta huruf supaya bisa membaca sehingga setelah selesai menjalani hukuman dapat lebih mengembangkan pengetahuannya sehingga dapat mengikuti perkembangan informasi. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo juga menyediakan perpustakaan dan televisi sebagai informasi penting.

d. Pembinaan kesenian berupa seni memainkan alat musik rebana. Kesenian ini diselengarakan di Lembaga Pemasyarakatan untuk membentuk budi yang halus, tinggi atau luhur bagi narapidana dan anak didik. Serta mengembangkan bakat-bakat yang sudah ada pada mereka.
e. Pembinaan kesadaran hukum, dengan mendatangkan narasumber dari berbagai macam jajaran ahli hukum sebagai tamu wicara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. Suherman, Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo pada tanggal 20 Juni 2024, beliau menyatakan: "Standar Operasional Prosedur (SOP) Kunjungan merupakan salah satu upaya yang dilakukan petugas di Lapas Kelas IIA Palopo dalam mencegah pelanggaran disiplin. Sistem layanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo telah lebih maju dibandingkan sebelumnya karena sudah menggunakan SDP (Sistem Database Pemasyarakatan). Semua WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sudah tercatat dalam SDP tersebut. Sebagai contoh, pelayanan kunjungan keluarga terhadap WBP sekarang jauh lebih cepat karena didukung oleh SDP tersebut."

Lembaga pemasyarakatan sendiri adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Keamanan dan ketertiban merupakan bagian integral dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu, suasana aman dan tertib di lembaga pemasyarakatan perlu diciptakan. Untuk menjamin tertibnya kehidupan di lembaga pemasyarakatan, perlu ada tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap warga binaan, beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Peranan hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sangat penting, karena tidak hanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib, tetapi juga agar setiap narapidana menaati dan mematuhi setiap kewajiban dan larangan di lembaga tersebut.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, melalui program pembinaan kerohanian dan kemandirian, seperti pelatihan keterampilan dan bimbingan kerohanian sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Untuk mencapai perubahan yang signifikan, baik dalam sikap maupun perilaku narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, perlu dilakukan pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan. Kedua fungsi ini terkait erat dengan perlindungan hak-hak narapidana. Artinya, melalui penegakan hukum dan pembinaan terhadap narapidana, hak-hak mereka dapat

terlindungi. Dengan mengedepankan dimensi penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana akan memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga dengan mengedepankan dimensi pembinaan, hak-hak yang seharusnya mereka peroleh akan terpenuhi sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan.

Dalam kaitan ini, penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dianggap penting. Lokasi penelitian yang relatif jauh dari pusat kemajuan sering diasosiasikan dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga pembina. Namun, keterbatasan ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak mengoptimalkan pembinaan bagi para narapidana. Fokus penelitian ini juga terletak pada perlindungan hak-hak warga binaan sebagai narapidana.

Dengan demikian, perspektif yang digunakan tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pemasyarakatan, tetapi juga pada pandangan yang lebih luas, yaitu pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia. Berdasarkan hasil observasi awal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo telah menerapkan pembinaan bagi narapidana. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban dan keamanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Petugas tetap bersemangat dalam melayani WBP dan keluarganya, serta membantu agar WBP dapat kembali ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memiliki kapasitas ruangan yang cukup untuk WBP. Petugas di lembaga ini bekerja untuk mengayomi, merangkul, membimbing, dan memenuhi hak WBP sesuai kebutuhan, serta membantu memenuhi kebutuhan mereka dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak tersebut memerlukan realisasi dengan sikap yang jujur, bertanggung jawab, serta mematuhi aturan yang berlaku.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berusaha memberikan hak-hak WBP dengan baik dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak-hak yang diperoleh WBP mencakup hak hidup, hak kesehatan dan makanan yang layak, hak mendapatkan kepastian hukum (menerima surat-surat penahanan yang sah), hak beribadah, hak mengikuti pendidikan, hak menerima kunjungan keluarga, serta hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Selain itu, WBP berhak mengajukan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan remisi sesuai dengan aturan undang-undang yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Permenkumham). Pemenuhan hak asasi manusia bagi WBP telah mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pengurusan berkas WBP, yang dahulu dilakukan secara manual, sekarang dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan, di mana dokumen cukup diunggah dan diverifikasi kemudian dikirim secara elektronik ke pusat

B. Pendidikan Pengamanan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengamanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan ini mengatur pengamanan, yang didefinisikan sebagai semua kegiatan untuk mencegah, menindak, dan memulihkan gangguan

keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Petugas pengamanan, yang dikenal sebagai satuan pengamanan, memiliki tugas untuk mencegah, menindak, menanggulangi, dan memulihkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga-lembaga tersebut, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib demi keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi perhatian publik karena adanya insiden seperti pemberontakan, perkelahian, pelarian, dan pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis. Pola pengamanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis terdiri dari tiga kategori: pengamanan maksimum, pengamanan medium, dan pengamanan minimum.

Pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan, berdasarkan sistem pemasyarakatan, tidak dapat dipisahkan dari Pembangunan Nasional, Pembangunan manusia Indonesia secara utuh, dan Pembangunan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, demi keberhasilan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila, diperlukan peningkatan dan pemantapan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Untuk itu, diterbitkan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam hal pengamanan.

Pengamanan dan penertiban merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya program pembinaan di setiap Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, suasana aman dan tertib harus selalu dijaga dengan berbagai cara untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, baik dari dalam maupun luar Lembaga Pemasyarakatan, guna meningkatkan kualitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan pengawasan terhadap narapidana agar tidak terjadi pelanggaran terhadap tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.Dalam upaya menciptakan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Petugas pengamanan memantau setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta mengambil langkah pengamanan dengan menghentikan kejadian gangguan kemanan dan ketertiban tersebut. Hukuman disiplin merupakan bentuk penegakan disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Di setiap Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, terdapat warga binaan yang mengulangi tindak pidana karena tekanan ekonomi. Mereka sering kali menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana, untuk menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Salah satu tindak pidana yang paling umum di masyarakat adalah pencurian, sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makan, atau perampokan untuk melunasi hutang. Meskipun demikian, faktor ekonomi bukan satu-satunya alasan pelaku melakukan kejahatan tersebut.

Masih banyak faktor lain yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan berulang kali.

Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada sistem pemasyarakatan, yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dan bertujuan untuk menegakkan hukum dalam perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Hal ini dilakukan agar tercipta suatu tatanan yang jelas mengenai arah dan metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan yang telah disempurnakan sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu melaksanakan pembinaan secara menyeluruh kepada warga binaan. Tujuannya adalah agar setelah menyelesaikan masa pidana, warga binaan dapat diterima kembali di masyarakat, hidup sebagai warga yang baik, berperan aktif dalam pembangunan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga tidak menjadi residivis. Ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 mengatur syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Lapas dan Rutan wajib memiliki poliklinik dengan fasilitas memadai dan minimal satu tenaga medis serta perawat. Jika fasilitas ini belum tersedia, bantuan dapat diminta dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Sesuai dengan Bab II Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, terutama bagi narapidana yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal. Pemenuhan hak narapidana atas makanan yang layak merupakan bagian dari program pembinaan yang harus dipenuhi oleh Lapas. Namun, pelaksanaan ini sering kali terkendala oleh overkapasitas, yang menyebabkan daya tampung Lapas melebihi batas sehingga pembinaan, termasuk pelayanan kesehatan dan makanan, menjadi tidak optimal. Kondisi dapur yang kurang terjaga kebersihannya, seperti lantai yang berminyak dan berwarna hitam serta aroma tidak sedap dari sisa makanan dan sampah yang menumpuk, memperburuk situasi.

Kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk bagi Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Palopo. Mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan yang baik selama menjalani masa penahanan. Namun, upaya ini terkendala oleh overkapasitas di seluruh Lapas di Indonesia serta keterbatasan tenaga medis dan sarana prasarana di Lapas Kelas IIA Palopo, di mana hanya ada satu tenaga medis yang ditempatkan, sehingga pelayanan kesehatan sulit dioptimalkan.

Meski demikian, Lapas Kelas IIA Palopo tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo, khususnya Puskesmas Bara Permai. Dinas Kesehatan menugaskan dua dokter, yaitu dr. Reza Fauzi Mandala Putra, S. Ked., dan dr. Herniati, S. Ked., untuk memberikan pelayanan kesehatan setiap minggu, sementara Puskesmas Bara Permai memberikan layanan kesehatan bulanan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 huruf d menyebutkan bahwa narapidana berhak menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 9 huruf d, dengan tambahan perincian mengenai pemenuhan kebutuhan gizi. Perbedaan antara kedua undang-undang ini adalah bahwa dalam undang-undang lama, hak-hak narapidana dirangkum dalam satu pasal, sementara undang-undang yang baru lebih rinci dan mencakup tambahan hak bagi narapidana atau Warga Binaan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Warga Binaan diharapkan dapat menerima kondisi mereka dan menjalani pembinaan dengan harapan dapat kembali ke masyarakat. Kerja sama antara Lapas Kelas IIA Palopo dan Pemerintah Kota Palopo harus terus ditingkatkan. Selain itu, Lapas juga berperan dalam menghilangkan stigma negatif terhadap Warga Binaan melalui program pembinaan kemandirian dan keterampilan, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih berkualitas dengan bekal keterampilan setelah keluar dari Lapas.

2. Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 21 PP Nomor 58 Tahun 1999 yang didalamnya memuat tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Dalam Hal ini diatur bahwa kesehatan yang layak wajib diperoleh setiap tahanan, poliklinik beserta dengan fasilitasnya dan ditempatkan sekurang- kurangnya 1 (satu) orang perawat dan tenaga kesehatan, namun jika Lapas dan Rutan belum tersedia Perawat dan tenaga kesehatan maka dalam hal pelayanan kesehatan ini dapat meminta bantuan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Salah satu hak Narapidana yang perlu diperhatikan pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Lapas ialah sebagaimana termuat didalam Bab II pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Khususnya bagi Narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan yang seoptimal mungkin. Hak mendapat makanan yang layak merupakan hak bagi Warga Binaan Permasyarakatan yang harus dipenuhi oleh pihak Lapas sebagai program pembinaan. Pelaksanaan pemenuhan ini, tentu saja pihak Lapas masih mengalami kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor baik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun pemberian makanan yang layak bagi WBP. Secara garis besar, pihak Lapas mengalami kendala yaitu: 1) Overcapacity, daya tampung penghuni Lapas yang sudah melebihi kapasitas Lapas sehingga dalam pelaksanaan pembinaan tidak berjalan kondusif, termasuk dalam pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang menyebabkan WBP mudah terserang penyakit. Hal ini juga dikarenakan kondisi dapur yang kurang terjaganya kebersihan dapur. Lantai dapur kurang terjaga kebersihan karena jarang dibersihkan sehingga lantai dapur berminyak dan berwarna hitam. Aroma tidak sedappun tercium dari dapur. Aroma tidak sedap yang tercium berasal dari sisa makanan dan bahan makanan yang tersisa serta sampah yang menumpuk di dapur. Banyaknya lalat yang beterbangan di dapur karena sampah yang menumpuk

semakin membuat kualitas makanan menurun. Lapas tidak hanya menjadi tempat menahan sementara atau penahanan selama tersangka atau terdakwa menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang cenderung meninggalkan lembaga ini. Lapas sebagai lembaga yang menjadi fase akhir dari proses peradilan pidana, cenderung terlupakan fungsinya, maka perlu Lapas memberikan kesan terhadap Narapidana melalui kebijakan dan pembinaan, sebagaimana berikut:

a. Kebijakan regulasi Lembaga Pemasyarakatan tidak menyeluruh dan memadai. Jika lihat dari Standard Minimum Rules for Treatmento of Prisoners, kebutuhan para Narapidana selayaknya disediakan oleh pemerintah untuk menunjang yang namanya pembinaan di Lapas. Dengan demikian perlu suatu kebijakan yang meliputi management system pembinaan Narapidana, permasalahan pendanaan bagi tersedianya sarana dan prasarana dan juga kesejahteraan petugas.
b. Kemampuan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menerjemahkan tujuan dari pemasyarakatan bukan hanya dalam batas mengetahui saja, tetapi para petugas dalam menjalankan tugasnya harus menghayati benar perannya masing- masing dalam menunjang tercapainya tujuan pembinaan tersebut.

Diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mereformasi lembaga ini agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Kurangnya tim pelaksana kesehatan, tenaga ahli dalam pelayanan kesehatan, serta ahli dalam pengolahan bahan makanan, seperti koki (juru masak), berdampak pada kualitas makanan yang kurang baik. Saat ini, juru masak umumnya berasal dari narapidana sendiri, padahal seharusnya koki dan ahli gizi disediakan oleh pemerintah. Tidak terpenuhinya gizi para Warga Binaan juga disebabkan oleh tidak adanya ahli gizi, meskipun dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS–498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara dijelaskan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib memiliki setidaknya satu ahli gizi atau juru masak yang minimal merupakan lulusan tata boga atau sejenisnya.

Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memiliki fasilitas dapur yang memadai, seperti mesin rice cooker berkapasitas besar, yang sangat membantu petugas dapur dalam memasak nasi dengan hasil yang baik. Namun, kebersihan dapur yang kurang terjaga menyebabkan proses penyediaan makanan masih jauh dari standar kesehatan. Hal ini memengaruhi rasa dan kelayakan makanan yang disajikan. Proses pengolahan makanan oleh narapidana tanpa pendampingan ahli gizi atau juru masak sering kali tidak higienis, dan tidak semua narapidana memiliki keterampilan memasak. Bahan makanan yang dibeli biasanya hanya cukup untuk satu hari, tetapi sering kali ada sisa bahan yang seharusnya dapat diolah kembali untuk keesokan harinya. Sayangnya, karena tidak adanya freezer, sayuran sering kali membusuk dan harus dibuang. Kualitas makanan yang kurang

baik dan proses pengolahan yang tidak optimal di dapur Lapas berkontribusi pada tidak terpenuhinya kebutuhan gizi para Warga Binaan.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara bagi seluruh warganya, termasuk bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Warga Binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan yang baik selama menjalani masa penahanan dan pidananya. Namun, upaya ini sulit terwujud karena kondisi overkapasitas di semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Selain itu, hanya ada satu tenaga medis yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga pelayanan kesehatan bagi warga binaan tidak dapat dioptimalkan.

Meski demikian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo tetap berusaha memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo, terutama Puskesmas Bara Permai. Dinas Kesehatan menugaskan dua dokter, yaitu dr. Reza Fauzi Mandala Putra, S. Ked., dan dr. Herniati, S. Ked., untuk memberikan pelayanan kesehatan setiap minggu, dan Puskesmas Bara Permai memberikan layanan kesehatan setiap bulan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf d, menyebutkan bahwa narapidana berhak menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 9 huruf d, menambahkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Perbedaan utama antara kedua undang-undang ini adalah bahwa pada undang-undang lama hak-hak narapidana dirangkum dalam satu pasal, sementara undang-undang baru lebih rinci dan mencakup tambahan hak bagi narapidana atau Warga Binaan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Kesehatan dan perawatan penyakit yang dialami oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Palopo jelas berbeda dengan penyakit yang dialami oleh masyarakat umum, karena faktor lingkungan, sistem kekebalan tubuh, dan adaptasi yang berbeda-beda. Beberapa narapidana memiliki riwayat penyakit sejak lahir, sementara yang lain jatuh sakit karena tertular di dalam lingkungan penjara. Menurut Petugas Medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Muh. Adi Fitrah, S. Kep, Ns., penyakit yang paling umum dijumpai adalah penyakit kulit, demam, ISPA, serta beberapa penyakit menular seperti TBC.

Implementasi pemenuhan hak kesehatan dan perawatan bagi Warga Binaan masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Palopo yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan kesehatan dan perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Palopo terbagi menjadi dua jenis: pelayanan yang bersifat urgen dan rutin. Pelaksanaan pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan dan perawatan bagi Warga Binaan harus tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga penegakan hak asasi

manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat terus berjalan dengan baik, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

SIMPULAN

Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana, yang dilakukan oleh warga binaan berstatus Residivis berikut upaya preventif yang dilakukan petugas Lembaga pemasyarakatan, lebih melakukan pendekatan secara umum terhadap warga binaan dan terkhusus kepada yang berstatus Residivis di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo; melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh warga binaan tanpa terkecuali ; melakukan penggeledahan secara rutin dan bersifat rahasia di kamar hunian warga binaan yang berstatus Residivis; sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan; melaksanakan pemindahan ke Lapas atau Rutan jika terdapat warga binaan Residivis yang di anggap bisa memicu gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo; melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan Residivis jika terdapat kecurigaan yang dapat mengganggu Keamanan dan Ketertiban. Dari hasil wawancara dengan warga binaan Residivis dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan tindak pidana kembali di sebabkan karena : pengaruh lingkungan, kebutuhan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan.

REFERENSI

Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aditya Nugraha, (2020), *Konsep Community Based Corrections* pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, Universitas Jambi*.

Arif Rohman, (2016), *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2.

Citrawan, H. D. Z. (2015), *Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta:

Didin Sudirman, (2006). *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok.

Didin Sudirman, (2012), *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fariha Suci Rahmasari, (2020), *Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.*

Azhar Susanto (2007), *Sistem Informasi dan Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya

Baker dan Sinkula. (2005). *Product Innovation Management*. USA: Journal Of Market-Focused Management.

Dharma Agus. (1985). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Handoko, T. Hani.(2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE

Hasibuan, Malayu S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

James DJ, Glaze LE, (2006), *Bureau of Justice Statistic Special Rport Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates*.

Lintang Cahyo Gumilang, Padmono Wibow, (2021), *Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin Narapidana di Rutan Kelas I Surakarta*. Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 9 No.2, Cirebon: FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati.

Nurhaminah, (2015), *Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Mengurangi Kecemasan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Padangsidimpuan, Perbandingan tingkat depresi antara narapidana non residivis dan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy*.

Saparinah, (2009), *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang* (Jakarta: Bulan Bintang.